



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 546 /Pid.B/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : I GUSI KOMPIANG ARYADI.
Tempat lahir : Sanur.
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Penyaringan III No. 333 Sanur Kauh
Denpasar.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA

- Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan sekarang ;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum : -----

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 257/Pid.B/2015/PN Dps. tanggal 25 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2015/PN Dps. tanggal 25 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Hal 1 dari Hal 16 Putusan No. 171.Pid.B/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14 GUSI KOMPIANG ARYADI terbukti secara sah dan

- meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Perjudian, dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I GUSI KOMPIANG ARYADI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) HP samsung Warna Hitam beserta simcardnya.
 - 1 (satu) HP merk Nokia E63 Warna Hitam beserta simcardnya.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menyatakan agar Terdakwa **I GUSI KOMPIANG ARUYADI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan pada tanggal 6 Juli 2015, terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi dan akhirnya terdakwa mohon putusan yang sering – ringannya ;-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 16 JUNI 2015, No. Reg.Perk, PDM : 522/Denpa/KMTBN/06/2015, yang pada pokok sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa **I GUSI KOMPIANG ARYADI** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas telah ditangkap oleh Petugas dari Polda Bali karena telah diduga menyelenggarakan judi togel jenis TSSM yang diduga sebagai Pengepul dan juga sebagai pengecer yang menggunakan sarana berupa : uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), hand phone merk Samsung warna hitam beserta sim cardnya dan 1 (satu) Hand phone merk Nokia E63 warna Hitam beserta simcardnya.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 12.00 wita dirumahnya di Jalan Penyaringan III No. 333 Sanur Kauh Denpasar dengan cara menunggu pembeli nomor togel melalui SMS di Handphone dan juga menerima hasil penjualan dari saksi GUSI NYOMAN ARYA kemudian pada pukul 17.00 wita terdakwa tidak menerima pembelian dari pembeli dan pengepul kemudian setelah semua nomor pasangan terkumpul terdakwa langsung mengirimkannya melalui Handphone dengan simcard 082147030083 ke Internet Judi Online WWW Lotus 4D. Net sekitar pukul 17.30 wita kemudian terdakwa tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM dari Internet dan apabila ada pemasangan yang menang maka uangnya akan dikirim ke Rekening BCA milik terdakwa hari itu juga.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM 5 (lima) kali seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan omzet rata-rata sebesar Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah) dan dari pengecer terdakwa menerima hasil penjualan rata-rata sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan komisi yang diterima oleh terdakwa sebagai pengepul sebesar 28 % dari hasil penjualannya dan terdakwa memberi 25 % untuk pengecernya yang kemudian dari hasil persenan yang didapat oleh terdakwa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
- Bahwa cara menentukan kalah menangnya dalam permainan judi togel jenis TSSM tersebut menggunakan 4 (empat) angka selanjutnya keleuaran tersebut terdakwa cocokan dengan nomor pasangan dan apabila ada yang cocok 2 (dua) angka dari belakang, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka maka dinyatakan menang bila tidak cocok maka dinyatakan kalah adapun yang menang hadiahnya berupa uang tunai adapun banyaknya sesuai dengan besar pasangan sebagai berikut :

Hal 3 dari Hal 20 Putusan No. 171/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembelian 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Untuk pembelian tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (serib rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk pembelian empat angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dimana sifat dari permainan judi togel jenis TSSM adalah untung-untungan dan harga per kupon sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) selanjutnya yang kalah uang pembelian nomor tersebut milik penyelenggara.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon nomor TSSM tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;-----

- Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) HP samsung Warna Hitam beserta simcardnya.
- 1 (satu) HP merk Nokia E63 Warna Hitam beserta simcardnya

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dibawah sumpah dipersidangan masing – masing memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

1.Saksi : GUSI NYOMAN ARYA: -----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik ; -----
- Bahwa semua keterangan saksi dipenyidik benar ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan tersangka I GUSI KOMPIANG ARYADI sejak kecil sebagai teman satu banjar dan juga sebagai pengepul dalam menyelenggarakan judi nomor togel TSSM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui terdakwa di tangkap oleh petugas Polisi karena menyelenggarakan judi nomor togel TSSM.

- Bahwa tersangka di tangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di rumahnya di Jalan penyaringan III No. 333 sanur kauh Denpasar dan hal tersebut diketahui oleh saksi mengingat saksi tertangkap terlebih dahulu.
- Bahwa jalannya penangkapan setelah ditangkap saksi selanjutnya dikembangkan dimana saksi mengatakan kalau menyetorkan hasil penjualan nomor togel TSSM kepada I GUSI KOMPIANG ARYADI selanjutnya dari pengembangan itu I GUSI KOMPIANG ARYADI ditangkap kemudian terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan tersangka menyelenggarakan judi nomor togel sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sekitar awal bulan Januari 2015 kemudian saksi ikut bekerja sebagai anak buah tersangka sejak dua bulan yang lalu sekitar bulan awal bulan Pebruari 2015 sebagai pengecer dan nantinya akan diberikan komisi dalam penjualan nomor togel sebesar 25% dari hasil penjualan.
- Bahwa tersangka menyelenggarakan judi nomor togel TSSM dengan cara melalui pengecer seperti saksi menyelenggaraan togel nomor TSSM , setiap kali menjual togel nomor TSSM tersebut dijual mulai jam 13.00 Wita, dengan cara menunggu dan melayani pembeli secara langsung ataupun melalui SMS HP di Jalan Gunung Sari Gang V No. 2 Br. Puseh kauh Desa Sanur Kauh Kec. Densel Kodya Denpasar.
- Bahwa sarana yang digunakan berupa : HP, dan uang apabila sarana sudah siap baru nomor tersebut dijual, apabila ada pembeli biasanya melalui sms lewat HP, hingga penjualan seperti saksi sampai jam 17.00 Wita , selanjutnya hasil penjualan nomor togel TSSM disetorkan kepada tersangka melalui SMS HP dari nomor saksi dengan nomor 085953812085 ke nomor milik tersangka di nomor 082147030083.

Hal 5 dari Hal 20 Putusan No. 171/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya saksi ketahui keluaran nomor togel TSSM dari terdakwa melalui SMS HP, selanjutnya para pembeli tinggal menunggu nomor yang keluar nomor yang dapat menentukan menang kalahnya permainan judi togel TSSM, dengan nomor yang dikeluarkan oleh terdakwa setiap keluaran nomor memberitahukan melalui SMS HP kepada pengecer seperti : saya maupun kepada pembeli langsung.

- Bahwa kemudian bagi pembeli yang nomor cocok 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari belakang dengan nomor yang telah dibelinya maka dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang dengan besar pembelian dengan kelipatan seribu dan bagi nomor yang tidak cocok maka dinyatakan kalah selanjutnya uang yang telah diserahkan untuk membeli nomor menjadi milik penyelenggara.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan setiap kali menyelenggarakan judi togel nomor TSSM tersebut sebesar Rp. 400.000,- dari hasil penjualan saksi sebagai pengecernya setelah dipotong 25 % dan merupakan keuntungan terdakwa setiap kali penarikan dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi nomor togel setiap kali putaran nomor dalam satu minggu sebanyak 5 kali putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan saksi mempunyai omset penjualan setiap kali putaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari pengepul sekaligus pengecer seperti saksi.
- Bahwa saksi maupun tersangka menjual nomor togel minimal pernomornya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya bebas berapa saja boleh dan untuk yang membeli bebas bersifat umum.
- Bahwa sifat permainan tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran pembeli memilih/ menebak nomer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Dalam menyelenggarakan Judi nomor togel TSSM dimana tersangka I GUSI KOMPYANG ARYADI tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan judi nomor togel TSSM karena yang namanya judi apapun dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP samsung Warna Hitam beserta simcardnya, dan 1 (satu) HP merk Nokia E63 Warna Hitam beserta simcardnya adalah barang barang yang dipergunakan oleh I GUSI KOMPYANG ARYADI untuk menjual nomer TSSM sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas sekarang ini dan memang benar kalau orang tersebut yang bernama I GUSI KOMPYANG ARYADI sebagai pengepul saksi yang ditangkap pada saat penangkapan hari Senin tanggal 27 April 2015 bertempat di rumahnya di Jalan penyaringan III No. 333 sanur kauh Denpasar.

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

2. Saksi : I MADE DESY ARIAWAN : -----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik ; -----
- Bahwa semua keterangan saksi dipenyidik benar ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 19.30 Wita yang bertempat di sebuah rumah di Jalan penyaringan III No. 333 sanur kauh Denpasar.
- Bahwa dimana pada saat itu terdakwa sedang menunggu keluaran nomor togel TSSM, dan yang berhasil ditangkap adalah terdakwa dengan GUSI NYOMAN ARYA (dalam berkas perkara lain) dan I GUSTI PUTU SANTIKA (dalam berkas perkara lain).
- Bahwa yang melakukan penangkapan saksi bersama team diantaranya RAHMAN.
- Bahwa yang dapat diamankan barang-barang yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana dalam menjual

Hal 7 dari Hal 20 Putusan No. 171/Pid.B/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TSSM tersebut kepada masyarakat diantaranya disita

berupa : Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP samsung Warna Hitam beserta simcardnya, dan 1 (satu) HP merk Nokia E63 Warna Hitam beserta simcardnya yang saat ini telah disita untuk dijadikan barang bukti guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi jelaskan awalnya berdasarkan perintah pimpinan dalam operasi Balak Agung 2015 untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggara judi yang terjadi di wilayah hukum polda bali.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan di wilayah hukum Denpasar setidaknya-tidaknya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, atas perintah tersebut pada hari Senin tanggal 27 April 2015 saksi melakukan penyelidikan bersama team diantaranya RAHMAN.
- Bahwa dengan hasil ternyata di sebuah warung di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Br. Manyar Desa Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar telah terselenggara penjualan nomor TSSM, kemudian langsung dilakukan penggerebegan dan berhasil menangkap I GUSTI PUTU SANTIKA (dalam berkas perkara lain) , yang pada saat itu sedang menunggu keluaran nomor togel TSSM, selanjutnya dikembangkan dan diintegrasikan yang dikatakan setoran hasil penjualan nomor togel TSSM disetorkan kepada GUSI NYOMAN ARYA (dalam berkas perkara lain), kemudian dari hasil integrasi dikembangkan dan dilakukan penangkapan terhadap GUSI NYOMAN ARYA (dalam berkas perkara lain) di warung di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Br. Manyar Desa Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar pada saat mengambil uang setoran dari pengecer I GUSTI PUTU SANTIKA (dalam berkas perkara lain) selanjutnya di kembangkan lagi dan dikatakan disetorkan kepada terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan penyaringan III No. 333



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanur kauh Denpasar pada saat sedang menunggu keluaran nomor togel TSSM dan setelah diintegrasikan dikatakan hasil penjualan nomor togel TSSM disetorkan ke judi online WWW Lotus 4D.Net (dalam lidik) dan dengan pengakuannya dan didukung dengan barang-barang yang dipergunakan sebagai sarana dalam penyelenggaraan judi nomor TSSM tersebut tersangka GUSI NYOMAN ARYA, I GUSTI PUTU SANTIKA dan terdakwa ditangkap dan mengamankan barang-barang tersebut untuk disita dan selanjutnya dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Bali guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Sesuai integrasikan yang saksi lakukan bahwa terdakwa awalnya mulai menyelenggarakan atau menjual nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 12.00 Wita dirumahnya Jalan penyaringan III No. 333 sanur kauh Denpasar dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM melalui SMS HP ke nomor HP saya 082147030083 dan juga menerima pasangan nomor togel TSSM dari pengecer seperti GUSI NYOMAN ARYA (dalam berkas perkara lain) dari nomor HP 085953812085 melalui SMS ke nomor hp terdakwa dengan nomor 082147030083 , selanjutnya tutup/ atau tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.00 wita, selanjutnya setelah terkumpul semua pasangan nomor togel TSSM tersebut kemudian terdakwa mengirim kembali semua pasangannya melalui HPnya dari nomor 082147030083 tersebut ke internet judi online WWW Lotus 4D.Net sekitar pukul 17.30 Wita, dengan cara mengirim menggunakan HP, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya terdakwa ketahui keluaran nomor togel TSSM dari internet dan apabila ada pemasang yang menang maka uangnya ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rek. 7725032498 hari itu juga selanjutnya baru terdakwa menarik uang tersebut dengan cara menarik melalui ATM BCA, namun pada tanggal 26 April 2015 ATM BCA yang biasa terdakwa pakai untuk menarik uang tersebut hilang, dan belum sempat

Hal 9 dari Hal 20 Putusan No. 171/Pid.B/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lagi dan apabila tidak ada yang menang terdakwa mengirim uang ke WWW Lotus 4D.Net tersebut menggunakan HP Samsung nomor 0811392583 dengan menggunakan M Banking kode pin di HP 151007.

- Bahwa Peran terdakwa dalam menyelenggarakan judi nomor togel tersebut berperan yang menerima dan mengumpulkan hasil penjualan nomor dari pengecer diantaranya GUSI NYOMAN ARYA (dalam berkas perkara lain) dan menjual langsung nomor togel tersebut kepada masyarakat yang biasa di sebut pengepul merangkap pengecer adapun GUSI NYOMAN ARYA (dalam berkas perkara lain) yang menjual nomor togel tersebut kepada masyarakat umum yang biasa di sebut pengecer.
- Berdasarkan hasil interogasi terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM terdapat 5 kali putaran dalam satu minggu dan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan berupa komisi sebesar 28 % dan di berikan kepada pengecer GUSI NYOMAN ARYA sebesar 25% sehingga yang bersangkutan bersihnya mendapat 3% dari besar hasil penjualan sebagai pengepul sedangkan hasil dari menjual sendiri terdakwa bersihnya mendapatkan sebesar 28% dengan komisi tersebut dipergunakan oleh tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan interogasi yang saksi lakukan pada saat dilakukan penangkapan bahwa tersangka dalam penyelenggaraan judi nomor togel TSSM tersebut hasil penjualannya disetorkan kembali ke internet judi online WWW Lotus 4D.Net (dalam lidik) dan tersangka I GUSI KOMPIANG ARYADI dalam menyelenggarakan atau menjual nomor togel TSSM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa tersangka WWW Lotus 4D.Net dalam

menyelenggarakan judi nomor togel TSSM tempatnya terbuka dan mudah dijangkau oleh masyarakat karena dengan cara stanby di rumahnya Jalan penyaringan III No. 333 sanur kauh Denpasar, dan sifat dari permainan judi nomor togel TSSM adalah untung untungan tergantung dari kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan.

- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut menunggu keluaran nomor sebanyak 4 angka sekitar pukul 19.00 Wita dan keluar nya tersebut di ketahui dari I GUSI KOMPIANG ARYADI setelah itu tinggal keluaran nomor tersebut di cocokan dengan pembelian pemasangan di potongan kertas yang di simpan bila mana ada pemasangan nomornya cocok dengan keluaran nomor tersebut dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah adapun hadiahnya berupa uang tunai dan berapa banyak tergantung pasanganya contoh pembelian Rp. 1000,- untuk 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,
- Bahwa Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP samsung Warna Hitam beserta simcardnya, dan 1 (satu) HP merk Nokia E63 Warna Hitam beserta simcardnya adalah barang barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menjual nomer TSSM sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas sekarang ini dan memang benar kalau orang tersebut yang bernama I GUSI KOMPIANG ARYADI yang ditangkap pada saat penangkapan tanggal 27 April 2015 bertempat di rumahnya di Jalan penyaringan III No. 333 sanur kauh Denpasar.

Hal 11 dari Hal 20 Putusan No. 171/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi : RUSTAM ARAHMAN: -----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik ; -----
- Bahwa semua keterangan saksi dipenyidik benar ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 19.30 Wita yang bertempat di sebuah rumah di Jalan penyaringan III No. 333 sanur kauh Denpasar.
- Bahwa dimana pada saat itu terdakwa sedang menunggu keluaran nomor togel TSSM, dan yang berhasil ditangkap adalah terdakwa dengan GUSI NYOMAN ARYA (dalam berkas perkara lain) dan I GUSTI PUTU SANTIKA (dalam berkas perkara lain).
- Bahwa yang melakukan penangkapan saksi bersama team diantaranya RAHMAN.
- Bahwa yang dapat diamankan barang-barang yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai sarana dalam menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat diantaranya disita berupa : Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP samsung Warna Hitam beserta simcardnya, dan 1 (satu) HP merk Nokia E63 Warna Hitam beserta simcardnya yang saat ini telah disita untuk dijadikan barang bukti guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi jelaskan awalnya berdasarkan perintah pimpinan dalam operasi Balak Agung 2015 untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggara judi yang terjadi di wilayah hukum polda bali.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan diwilayah hokum Denpasar setidak-tidaknya diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, atas perintah tersebut pada hari Senin tanggal 27 April 2015 saksi melakukan penyelidikan bersama team diantaranya RAHMAN.
- Bahwa dengan hasil ternyata di sebuah warung di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Br. Manyar Desa Ketewel Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukawati Kab. Gianyar telah terselenggara penjualan nomor TSSM, kemudian langsung dilakukan penggerebegan dan berhasil menangkap I GUSTI PUTU SANTIKA (dalam berkas perkara lain) , yang pada saat itu sedang menunggu keluaran nomor togel TSSM, selanjutnya dikembangkan dan diintegrasikan yang dikatakan setoran hasil penjualan nomor togel TSSM disetorkan kepada GUSI NYOMAN ARYA (dalam berkas perkara lain), kemudian dari hasil integrasi dikembangkan dan dilakukan penangkapan terhadap GUSI NYOMAN ARYA (dalam berkas perkara lain) di warung di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Br. Manyar Desa Ketewel Kec. Sukawati Kab. Gianyar pada saat mengambil uang setoran dari pengecer I GUSTI PUTU SANTIKA (dalam berkas perkara lain) selanjutnya di kembangkan lagi dan dikatakan disetorkan kepada terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan penyaringan III No. 333 sanur kauh Denpasar pada saat sedang menunggu keluaran nomor togel TSSM dan setelah diintegrasikan dikatakan hasil penjualan nomor togel TSSM disetorkan ke judi online WWW Lotus 4D.Net (dalam lidik) dan dengan pengakuannya dan didukung dengan barang-barang yang dipergunakan sebagai sarana dalam penyelenggaraan judi nomor TSSM tersebut tersangka GUSI NYOMAN ARYA, I GUSTI PUTU SANTIKA dan terdakwa ditangkap dan mengamankan barang-barang tersebut untuk disita dan selanjutnya dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Bali guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Sesuai integrasi yang saksi lakukan bahwa terdakwa awalnya mulai menyelenggarakan atau menjual nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 12.00 Wita di rumahnya Jalan penyaringan III No. 333 sanur kauh Denpasar dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM melalui SMS HP ke nomor HP saya 082147030083 dan juga menerima pasangan nomor togel TSSM dari pengecer seperti GUSI NYOMAN ARYA (dalam berkas perkara lain) dari nomor HP 085953812085 melalui SMS ke nomor hp terdakwa dengan

Hal 13 dari Hal 20 Putusan No. 171/Pid.B/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 082147030083 , selanjutnya tutup/ atau tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.00 wita, selanjutnya setelah terkumpul semua pasangan nomor togel TSSM tersebut kemudian terdakwa mengirim kembali semua pasangannya melalui HPnya dari nomor 082147030083 tersebut ke internet judi online WWW Lotus 4D.Net sekitar pukul 17.30 Wita, dengan cara mengirim menggunakan HP, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya terdakwa ketahui keluaran nomor togel TSSM dari internet dan apabila ada pemasang yang menang maka uangnya ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rek. 7725032498 hari itu juga selanjutnya baru terdakwa menarik uang tersebut dengan cara menarik melalui ATM BCA, namun pada tanggal 26 April 2015 ATM BCA yang biasa terdakwa pakai untuk menarik uang tersebut hilang, dan belum sempat dibikin lagi dan apabila tidak ada yang menang terdakwa mengirim uang ke WWW Lotus 4D.Net tersebut menggunakan HP Samsung nomor 0811392583 dengan menggunakan M Banking kode pin di HP 151007.

- Bahwa Peran terdakwa dalam menyelenggarakan judi nomor togel tersebut berperan yang menerima dan mengumpulkan hasil penjualan nomor dari pengecer diantaranya GUSI NYOMAN ARYA (dalam berkas perkara lain) dan menjual langsung nomor togel tersebut kepada masyarakat yang biasa di sebut pengepul merangkap pengecer adapun GUSI NYOMAN ARYA (dalam berkas perkara lain) yang menjual nomor togel tersebut kepada masyarakat umum yang biasa di sebut pengecer.
- Berdasarkan hasil interogasi terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM terdapat 5 kali putaran dalam satu minggu dan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan berupa komisi sebesar 28 % dan di berikan kepada pengecer GUSI NYOMAN ARYA sebesar 25% sehingga yang bersangkutan bersihnya mendapat 3% dari besar hasil penjualan sebagai pengepul sedangkan hasil dari menjual sendiri terdakwa bersihnya mendapatkan sebesar 28% dengan komisi tersebut dipergunakan oleh tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan introgasi yang saksi lakukan pada saat dilakukan penangkapan bahwa tersangka dalam penyelenggaraan judi nomor togel TSSM tersebut hasil penjualannya disetorkan kembali ke internet judi online WWW Lotus 4D.Net (dalam lidik) dan tersangka I GUSI KOMPIANG ARYADI dalam menyelenggarakan atau menjual nomor togel TSSM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa tersangka WWW Lotus 4D.Net dalam menyelenggarakan judi nomor togel TSSM tempatnya terbuka dan mudah dijangkau oleh masyarakat karena dengan cara stanby di rumahnya Jalan penyaringan III No. 333 sanur kauh Denpasar, dan sifat dari permainan judi nomor togel TSSM adalah untung untungan tergantung dari kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan.
- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut menunggu keluaran nomor sebanyak 4 angka sekitar pukul 19.00 Wita dan keluar nya tersebut di ketahui dari I GUSI KOMPIANG ARYADI setelah itu tinggal keluaran nomor tersebut di cocokan dengan pembelian pemasangan di potongan kertas yang di simpan bila mana ada pemasangan nomornya cocok dengan keluaran nomor tersebut dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah adapun hadiahnya berupa uang tunai dan berapa banyak tergantung pasanganya contoh pembelian Rp. 1000,- untuk 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000.- (enam

Hal 15 dari Hal 20 Putusan No. 171/Pid.B/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan untuk pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,

- Bahwa Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP samsung Warna Hitam beserta simcardnya, dan 1 (satu) HP merk Nokia E63 Warna Hitam beserta simcardnya adalah barang barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menjual nomer TSSM sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas sekarang ini dan memang benar kalau orang tersebut yang bernama I GUSI KOMPIANG ARYADI yang ditangkap pada saat penangkapan tanggal 27 April 2015 bertempat di rumahnya di Jalan penyaringan III No. 333 sanur kauh Denpasar.

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa tersangka mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan di tangkap petugas Polisi karena menyelenggarakan judi nomor togel TSSM dimana Awalnya sekitar awal bulan Januari 2015 pertama tama tersangka melihat internet dan melihat Website Judi Togel Online bernama WWW Lotus 4D.Net (dalam lidik), dari melihat tersebut tersangka tertarik untuk ikut bermain dan sekaligus menjual nomor togel TSSM kepada masyarakat dimana setelah terkumpul penjualan togel yang tersangka jual selanjutnya di kirim ke WWW Lotus 4D.Net (dalam lidik), dimana persyaratannya tersangka sebelumnya harus menaruh uang muka untuk bisa diterima pasangan dari penjualan nomor togel yang tersangka jual dimana tersangka mendapatkan persenan dari WWW Lotus 4D.Net (dalam lidik) sebesar 28% yang biasanya dikirim melalui M banking BCA melalui HP Samsung tersangka dengan pin Mbanking 151007 dengan nomor 0811392583



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tersangka, sampai sekarang ini dan tersangka ditangkap oleh petugas polisi.

- Bahwa tersangka di tangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 27 April 2015 Jam 19.30 bertempat di rumahnya Jalan penyaringan III No. 333 sanur kauh Denpasar pada saat menunggu keluaran nomor togel TSSM dimana sebelumnya pengecernya tersangka yang bernama GUSI NYOMAN ARYA terlebih dahulu ditangkap.
- Bahwa tersangka menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM tersebut berperan sebagai pengepul (yang mengumpulkan hasil penjualan dari para pengecer) dan merangkap pengecer (menjual langsung atas nomor togel tersebut kepada masyarakat umum dan hasilnya setelah semua di kumpulkan langsung disetorkan ke internet Judi online WWW Lotus 4D.Net dengan cara mengirim menggunakan Hand Phone, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya saya ketahui keluaran nomor togel TSSM dari internet.
- Bahwa tersangka menyelenggarakan judi nomor togel tersebut sejak tiga bulan yang lalu awal bulan Januari 2015 sampai sekarang ini di tangkap oleh petugas Polisi.
- Bahwa tersangka menyelenggarakan judi nomor togel sekitar pukul 12.00 Wita dirumah tersangka Jalan penyaringan III No. 333 sanur kauh Denpasar dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM melalui SMS HP ke nomor HP tersangka 082147030083 dan juga menerima pasangan nomor togel TSSM dari pengecer seperti GUSI NYOMAN ARYA(dalam berkas perkara lain) dari nomor HP 085953812085 melalui SMS ke nomor hp tersangka dengan nomor 082147030083 , selanjutnya tutup/ atau tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.00 wita, selanjutnya setelah terkumpul semua pasangan nomor togel TSSM tersebut kemudian tersangka mengirim kembali semua pasangannya melalui HP tersangka dari nomor 082147030083 tersebut ke internet judi

Hal 17 dari Hal 20 Putusan No. 171/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WWW Lotus 4D.Net sekitar pukul 17.30 Wita, dengan cara mengirim menggunakan HP, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya tersangka ketahui keluaran nomor togel TSSM dari internet dan apabila ada pemasang yang menang maka uangnya ditransfer ke rekening BCA tersangka dengan nomor rek. 7725032498 hari itu juga selanjutnya baru tersangka menarik uang tersebut dengan cara menarik melalui ATM BCA namun pada tanggal 26 April 2015 ATM BCA yang biasa tersangka pakai untuk menarik uang tersebut hilang, dan belum sempat dibikin lagi dan apabila tidak ada yang menang tersangka mengirim uang ke WWW Lotus 4D.Net tersebut menggunakan HP Samsung nomor 0811392583 dengan menggunakan M Banking kode pin di HP 151007

- Bahwa Sarana yang di pergunakan tersangka yaitu berupa Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP samsung Warna Hitam beserta simcardnya, dan 1 (satu) HP merk Nokia E63 Warna Hitam beserta simcardnya.
- Bahwa cara tersangka menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut awalnya mengetahui keluaran nomor terlebih dahulu adapun keluarnya tersangka tahu dari Internet selanjutnya keluaran nomor tersebut di cocokan dengan pembelian nomor yang ada di sms handphone bilamana mana ada yang cocok maka dinyatakan menang bila tidak cocok maka dinyatakan kalah adapun yang menang hadiahnya berupa uang tunai.
- Bahwa Hadiah pagi pemasang nomor togel untuk pembelian dua angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiannya sebesar Rp. 60. 000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian tiga angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian empat angka sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam satu minggu tersangka menyelenggarakan atau menjual nomor terdapat lima kali putaran yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu adapun hari Selasa dan Jumat libur.
- Bahwa tersangka mendapat omset penjualan setiap kali putaran rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari pengecer saya mendapatkan omset penjualan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jadi total omset yang saya peroleh sebesar Rp. 1.400.000,- dimana tersangka memberikan komisi kepada pengecer sebesar 25 % dimana tersangka mendapatkan komisi sebesar 28% dari internet judi online WWW Lotus 4D.Net dan tersangka mendapatkan keuntungan sebagai pengepul sebesar 3 % karena tersangka menyerahkan komisi kepada para pengecer sebesar 25%, sedangkan tersangka sebagai pengecer mendapat omset Rp. 1.000.000,- dan mendapat komisi 28 % dari penjualan yang tersangka gunakan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari.
- Bahwa tersangka memiliki pengecer hanya 1 orang saja yang bernama GUSI NYOMAN ARYA (dalam berkas perkara lain) dan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan judi nomor TSSM tersebut terbuka untuk umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
- Bahwa Sifatnya dari permainan judi nomor togel tersebut adalah untung-untungan dan pintar-pintaran menebak nomor yang akan keluar dimana yang mengharapkan kemenangan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa tempat tersangka berjualan tersebut terbuka untuk umum dimana tersangka menjual nomor kupon TSSM di rumah tersangka dirumahnya di Jalan penyaringan III No. 333 sanur kauh Denpasar, jadi para pembeli tidak sulit untuk dapat membeli nomor kepada tersangka dimana setiap pembeli yang hendak membeli nomor dengan mudah untuk membeli nomor kepada saya dan penjualan nomor dilakukan

Hal 19 dari Hal 20 Putusan No. 171/Pid.B/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tempat umum, sehingga masyarakat umum dengan mudah untuk dapat membeli nomor TSSM tersebut dan siapa saja boleh membeli nomor berlaku untuk umum.

- Bahwa tersangka dalam menyelenggarakan judi nomor TSSM tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang karena yang namanya judi apapun dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa benar barang barang berupa : Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) HP samsung Warna Hitam beserta simcardnya, dan 1 (satu) HP merk Nokia E63 Warna Hitam beserta simcardnya adalah barang barang yang dipergunakan oleh Tersangka untuk menjual nomer TSSM sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas sekarang ini.

- Bahwa saya tidak mempunyai ijin untuk bermain judi ;-----
- Bahwa saya merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa ditangkapan pada Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 19.30 Wita yang bertempat di sebuah rumah di Jalan penyaringan III No. 333 sanur kauh Denpasar;-----
- Bahwa saya ditangkap karena main judi togel sejak tiga bulan yang lalu ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan diperdangan ;-----
- Bahwa saya dalam menyelenggarakan judi nomor TSSM tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang karena yang namanya judi apapun dilarang oleh pemerintah;-----
- Bahwa keterangan saksi-saksi dipersidangan dibenarkan oleh Para Terdakwa ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1e, ke-2e KUHP yo Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian,, dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Tanpa mendapat ijin ;
4. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak Umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhnya sesuatu tata cara.

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Di dalam KUHP memang tidak ada penjelasan secara expressis Verbis tentang kata “Barang Siapa” seperti halnya penjelasan kata-kata “dengan Sengaja”, karena salahnya dan melawan Hak “misalnya, Analog dengan itu, dulunya pembuat undang-undang menganggap setiap orang sudah mengetahui fungsi, maksud dan kedudukan barang siapa dalam suatu pasal (Vide: Barang siapa” adalah Suatu unsur dalam pasal, BARITA SINAGA,SH Varia Peradilan, Tahun IX No.101 Februari 1994, Hal 157).

Sedangkan menurut Drs PAF LAMINTANG,SH seperti dikutip AS PUJOHARSOYO :

Kata “Barang Siapa” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana pasal 378 KUHP (yang didakwakan) maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (VIDE “Barang Siapa” adalah suatu unsur dalam pasal BARITA SINAGA).

Bahwa dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum, hal ini sesuai dengan pendapat S.R.

Hal 21 dari Hal 20 Putusan No. 171/Pid.B/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengadil kepada ajaran dari VON SAVIGNY dan FEURRBACH yang menyatakan :

“ Jadi yang dianggap sebagai Subyek tindak pidana adalah Manusia (Natuurlijke- Personen) sedangkan Hewan dan badan-badan Hukum (Rechts Personen) tidak dianggap sebagai Subyek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai Subyek tindak pidana ini “

Berdasarkan seluruh uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan pemaaf atau alasan Pembenaar dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “*barang siapa*” oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu dengan didudukkannya Terdakwa I GUSI KOMPIANG ARYADI sebagai terdakwa dalam kasus ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di Persidangan, dan dalam Persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Unsur ini didukung oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama I GUSI KOMPIANG ARYADI juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa .

Ad.2. Unsur dengan sengaja ;

Berdasarkan keterangan Saksi I MADE DESY ARIAWAN, RUSTAM ARAHMAN dan GUSI NYOMAN ARYA yang menyatakan bahwa terdakwa ditangkap I GUSI KOMPIANG ARYADI pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di rumah di Jalan Penyaringan III No. 333 Sanur Kauh Denpasar terdakwa telah menyelenggarakan Judi Jenis TSSM dan pada saat dilakukakn penangkapan terhadap terdakwa petugas menyita barang bukti berupa Uang Tunai hasil penjualan Nomor togel jenis TSSM sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) handphone Samsung Warna Hitam beserta simcardnya dan 1 (satu) Handphone merk Nokia E63 warna hitam beserta simcardnya dimana judi jenis TSSM bersifat untung-untungan semata dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dari berwajib.dimana jenis permainan Togel jenis TSSM bersifat untung-untungan semata dan terdakwa memperoleh keuntungan 20 % dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terdakwa setiap kali putaran sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang dipakai untuk kebutuhan rumah tangganya karena penghasilannya sebagai buruh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dari berwajib.

Bahwa terdakwa menyadari dalam menjual kupon jenis TSSM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tetap melakukannya karena ingin mendapat penghasilan tambahan.

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur tanpa mendapat ijin ;

Berdasarkan keterangan Saksi I MADE DESY ARIAWAN, RUSTAM ARAHMAN dan GUSI NYOMAN ARYA yang menyatakan bahwa terdakwa ditangkap I GUSI KOMPIANG ARYADI pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di rumah di Jalan Penyaringan III No. 333 Sanur Kauh Denpasar terdakwa telah menyelenggarakan Judi Jenis TSSM dan pada saat dilakukakn penangkapan terhadap terdakwa petugas menyita barang bukti berupa Uang Tunai hasil penjualan Nomor togel jenis TSSM sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) handphone Samsung Warna Hitam beserta simcardnya dan 1 (satu) Handphone merk Nokia E63 warna hitam beserta simcardnya dimana judi jenis TSSM bersifat untung-untungan semata dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dari berwajib.dimana jenis permainan Togel jenis TSSM bersifat untung-untungan semata dan terdakwa memperoleh keuntungan 20 % dari besar omzet yang rata-rata terdakwa setiap kali putaran sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang dipakai untuk kebutuhan rumah tangganya karena penghasilannya sebagai buruh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dari berwajib.

Dengan demikian unsur tanpa mendapat ijin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak Umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara ;

Unsur dapat dibuktikan dengan alat bukti berupa :

Hal 23dari Hal 20 Putusan No. 171/Pid.B/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung No. 1440 DE DESY ARIAWAN, RUSTAM ARAHMAN dan GUSI

NYOMAN ARYA yang menyatakan bahwa terdakwa ditangkap I GUSI KOMPIANG ARYADI pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di rumah di Jalan Penyaringan III No. 333 Sanur Kauh Denpasar terdakwa telah menyelenggarakan Judi Jenis TSSM dan pada saat dilakukakn penangkapan terhadap terdakwa petugas menyita barang bukti berupa Uang Tunai hasil penjualan Nomor togel jenis TSSM sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) handphone Samsung Warna Hitam beserta simcardnya dan 1 (satu) Handphone merk Nokia E63 warna hitam beserta simcardnya dimana judi jenis TSSM bersifat untung-untungan semata dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dari berwajib.dimana jenis permainan Togel jenis TSSM bersifat untung-untungan semata dan terdakwa memperoleh keuntungan 20 % dari besar omzet yang rata-rata terdakwa setiap kali putaran sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang dipakai untuk kebutuhan rumah tangganya karena penghasilannya sebagai buruh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dari berwajib.

Dengan demikian unsur *Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak Umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik Pasal 303 Ayat (1) ke-1e, ke-2e KUHP yo Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang menertibkan perjudian.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, jujur dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-1e, ke-2e KUHP yo Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I GUSI KOMPIANG ARYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** “;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GUSI KOMPIANG ARYADI**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) HP samsung Warna Hitam beserta simcardnya.
 - 1 (satu) HP merk Nokia E63 Warna Hitam beserta simcardnya.Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Hal 25dari Hal 20 Putusan No. 171/Pid.B/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
6. Membebaskan Terganggu Terganggu untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU, tanggal 8 JULI 2015**, oleh kami ; **I DEWA GEDE SUARDITHA**, sebagai Hakim Ketua, **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH** dan **I WAYAN SUKANILA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I KETUT TERIMA DARSANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terganggu ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA tersebut,

1. **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**

I DEWA GEDE SUARDITHA SH.

2. **I WAYAN SUKANILA, SH.MH .**

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : **RABU, tanggal 8 JULI 2015**, Terganggu dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 JULI 2015, Nomor : 546/Pid.B/2015/PN.Dps. tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

NI NYOMAN SURIANI,SH.

Hal 27 dari Hal 20 Putusan No. 171/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)